



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 616/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Suhendra;
2. Tempat lahir : Aman Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Bambuan Kelurahan
Perdamaian Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Suhendra ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi Syahrial, SH dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum, yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Stabat Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 498/Pen.Pid./2017/PN Stb tanggal 14 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 616/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 19 September 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 498/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-283/Stbat/05/2017, sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat saksi EVA HARDIAN bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA, saksi M. SIMBOLON (Petugas Satuan Narkoba Polres Stabat) mendapat informasi bahwa di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi pergi menuju tempat dimaksud guna mengecek kebenarannya, sesampainya di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di rumah terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar rumah miliknya, kemudian para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat (saksi SUPARMAN), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas minuman warna abu-abu yang terletak didekat meja aquarium didalam kamar milik terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA, dan setelah para saksi menanyakan pemilik barang bukti tersebut, terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang Bandar yang bernama FADLI (DPO) warga Tandem Binjai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Polres Langkat;

Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 51/IL.1.0028/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,5 gr (dua koma lima gram) an. Terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:2455/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SUHENDRA berupa:

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram;

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat saksi EVA HARDIAN bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA, saksi M. SIMBOLON (Petugas Satuan Narkoba Polres Stabat) mendapat informasi bahwa di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi pergi menuju tempat dimaksud guna mengecek kebenarannya, sesampainya di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di rumah

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar rumah miliknya, kemudian para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat (saksi SUPARMAN), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas minuman warna abu-abu yang terletak didekat meja aquarium didalam kamar milik terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA, dan setelah para saksi menanyakan pemilik barang bukti tersebut, terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang Bandar yang bernama FADLI (DPO) warga Tandem Binjai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Polres Langkat;

Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 51/IL.1.0028/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram an. Terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:2455/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SUHENDRA berupa:

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram;

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Lingkungan VI

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat saksi EVA HARDIAN bersama-sama dengan saksi EKO EPILAYA, saksi M. SIMBOLON (Petugas Satuan Narkoba Polres Stabat) mendapat informasi bahwa di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat sering dilakukan transaksi narkoba, kemudian para saksi pergi menuju tempat dimaksud guna mengecek kebenarannya, sesampainya di Lingkungan VI Bambuan Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di rumah terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada didalam kamar rumah miliknya, kemudian para saksi melakukan penggeledahan yang didampingi oleh Kepala Lingkungan setempat (saksi SUPARMAN), setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastik klip kosong dan 1 (satu) buah tas minuman warna abu-abu yang terletak didekat meja aquarium didalam kamar milik terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA, dan setelah para saksi menanyakan pemilik barang bukti tersebut, terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang Bandar yang bernama FADLI (DPO) warga Tandem Binjai seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke kantor Polres Langkat;

Sesuai Daftar Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti Nomor: 51/IL.1.0028/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dilakukan oleh penimbang Sartika Mutasiana Frivora Purba, pada daftar hasil penimbangan menyimpulkan bahwa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,5 gr (dua koma lima gram) an. Terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB:2455/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SUHENDRA berupa:

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram;

Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA, bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sekop shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas minuman warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 16 Agustus 2017 Nomor: 498/Pid.Sus/2017/PN.Stb, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sekop shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah tas minuman warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 498/Pid.Sus/2017/PN.Stb. tanggal 16 Agustus 2017, tersebut Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor:39/Akta.Pid/Bdg/2017/PN.Stb ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 September 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pokoknya menyatakan Terdakwa adalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon Banding tersebut diatas, Pemohon Banding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara agar sudi kiranya menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding / Terdakwa Muhammaad Suhendra ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 498/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Pemohon Banding / Terdakwa Muhammad Suhendra ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa Surya Dharma tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Pemohon Banding / Terdakwa Muhammad Suhendra seringan-ringannya, karena Pemohon Banding / Terdakwa Muhammad Suhendra sangat menyesal menggunakan Narkotika jenis sabu, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, atau menetapkan agar Pemohon Banding / Terdakwa Muhammad Suhendra direhabilitasi ;
- Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 498/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 16 Agustus 2017, dan memori banding dari Terdakwa serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 498/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 16 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkan banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 498/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan **SUWIDYA, SH., LLM** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

PERDANA GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH., MH

ttd

SUWIDYA, SH., LLM

PANITERA PENGGANTI

ttd

MANSURDIN, SH

Putusan Pidana Nomor : 616/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)